GEDUNG – BANGUNAN – PENYELENGGARAAN
2024
PERDA NO. 8, LD 2024/NO. 327, NOREG 8.39/2024, TL 2024/NO. 17, 148 HLM.
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK : - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Bangka Tengah perlu ditetapkan melalui Peraturan Daerah karena bangunan gedung memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, serta jati diri manusia, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara tertib, fungsional, andal, dan sesuai dengan fungsinya serta memenuhi persyaratan administratif dan teknis berlandaskan rencana tata ruang wilayah demi menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna yang serasi serta selaras dengan lingkungannya.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.r 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 2021; Perda No. 48Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019.

- Peraturan Daerah ini memuat ketentuan umum, fungsi, klasifikasi, serta standar teknis penyelenggaraan bangunan gedung yang mencakup perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi, hingga pemanfaatan dan pembongkarannya. Dalam pengaturannya, setiap bangunan gedung dikelompokkan berdasarkan fungsinya (seperti hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, maupun campuran) dan diklasifikasikan menurut tingkat kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, lokasi, ketinggian, kepemilikan, serta klas bangunan untuk memastikan pemenuhan persyaratan tata bangunan, arsitektur, intensitas, dan keandalan bangunan.

- Selain mengatur proses pembangunan standar, Peraturan Daerah ini juga menetapkan regulasi khusus mengenai penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) yang dilestarikan beserta pemberian kompensasi, insentif, dan disinsentif bagi pengelolanya, serta penerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau (BGH) yang berorientasi pada penghematan sumber daya dan kelestarian lingkungan. Tata kelola seluruh tahapan penyelenggaraan—mulai dari penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), hingga pelaksanaan Sertifikat Layak Pembongkaran—didukung oleh penerapan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), keterlibatan Tim Profesi Ahli (TPA) atau Tim Penilai Teknis (TPT), serta pengawasan ketat yang disertai sanksi administratif bagi setiap pelanggaran.

CATATAN
- Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Oktober 2024.
- Lampiran Penjelasan: 65 hlm.